



Nomor : 284/PID.B/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	EDI YULIANTO Als AHMAD ZAIZULI Bin SUMARDI;
Tempat lahir	:	Bumi Setia;
Umur/tgl.lahir	:	18 Tahun / 21 Juli 1997;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun 06 Rt.017/Rw.008 Bumi Indah Kampung Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2015 s/d tanggal 21 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2015 s/d tanggal 17 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2015 s/d tanggal 28 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 27 Desember 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski hak untuk itu telah ditawarkan kepada ianya (terdakwa) namun terdakwa menyatakan menolak untuk di dampingi Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyataka terdakwa EDI YULIANTO Als AHMAD ZAIZULI Bin SUMARDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pertolongan Jahat sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 480 ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah etalase yang berisi :
 - 3(tiga) bungkus rokok merk Hits Mild.
 - 2(dua) bungkus rokok merk Clas Mild.
 - 3(tiga) bungkus rokok merk Pro Mild.
 - 7(tujuh) bungkus rokok merk Apache 12 Filter.
 - 2(dua) bungkus rokok merk Sampoerna Mild.
 - 1(satu) bungkus rokok merk Gudang garam Surya 16.
 - 1(satu) bungkus rokok merk GG Mild.
 - 4(empat) bungkus rokok merk Gudang Garam 12.
 - 4(empat) bungkus rokok merk Apache 16 filter.
 - 4(empat) bungkus rokok merk Gudang Garam Hijau.
 - 7(tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah.
 - 1(satu) bungkus rokok merk Dji Samsoe Kretek.
 - 7(tujuh) bungkus rokok merk Apache Kretek 16.
 - 10(sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek 12.
 - 42(empat puluh dua) buah korek api gas.
 - 24(dua puluh empat) sachet pewangi pakaian merk Softener Soklin.
 - 7(tujuh) sachet kopi merk Torabika.
 - 4(empat) sachet kopi merk Kapal Api.
 - 6 (enam) sachet kopi merk Fresco.
 - 11(sebelas) sachet bumbu merk Royco.
 - 6 (enam) sachet susu cap enak.
 - 10(sepuluh) sachet minyak rambut merk Gatsby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus gula putih 1 kg merk Gulaku.
- 4(empat) sachet sabun krim merk Dangdut.
- 11(sebelas) sachet parfum tissue merk Bonquet.
- 24(dua puluh empat) sachet sampo merk Lifebuoy.
- 24(dua pulun empat) sachet shampoo merk Sunsilk.
- 1(satu) buah senter.
- 2(dua) bilah pisau dapur.
- 3(tiga) kotak extra joss.
- 1(satu) kotak Kuku Bima.
- 1(satu) kotak M+.

Dikembalikan kepada saksi korban SUMINTEN Binti BAKRI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun Terdakwa memohon secara lisan/claimensi kepada Majelis Hakim supaya menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan yang di sampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa EDI YULIANTO ALS AHMAD ZAIZULI BIN SUMARDI pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Dusun 5 Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi korban SUMINTEN BINTI BAKRI di Dusun 5 Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih MATARAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah, pada saat itu saksi korban SUMINTEN BINTI BAKRI tengah tertidur pulas didalam kamarnya sementara suaminya yaitu saksi SUHARTO BIN ARJO SUWARNO baru tidur sekira pukul 02.00 Wib diteras rumah. Pada saat itu pintu rumah/warung saksi korban dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib saksi SUHARTO BIN ARJO SUWARNO bangun melihat bahwa pintu depan/pintu warung telah terbuka, kemudian saksi SUHARTO BIN ARJO SUWARNO langsung membangunkan saksi korban dan melihat kewarung, mendapati bahwa banyak barang-barang isi warung yang hilang tanpa ada kerusakan. Barang-barang milik saksi korban yang hilang adalah sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus rokok merk Hits Mild;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Clas Mild;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Promild;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Apache 12 Filter;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk GG Mild;
- 4 (empat) bungkus rokok merk Gudang Garam 12;
- 4 (empat) bungkus rokok apache 16 filter;
- 4 (empat) bungkus rokok merk gudang garam hijau;
- 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang garam merah;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe kretek;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Apache kretek 16;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek 12;
- 42 (empat puluh dua) korek api gas;
- 24 (dua puluh empat) sachset pewangi pakaian merk softener soklin;
- 7 (tujuh) sachset kopi merk Torabika;
- 4 (empat) sachset kopi merk Kapal Api;
- 6 (enam) sachset kopi merk Fresco;
- 11 (sebelas) sachset bumbu Royko;
- 6 (enam) sachset susu cap enak;
- 10 (sepuluh) sachset minyak rambut merk Gatsby;
- 1 (satu) bungkus gula putih 1 kg merk Gulaku;
- 4 (empat) sachset sabun krim dangdut;
- 11 (sebelas) sachset parfum tissue merk Bonquet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) sachset shampo merk lifebuoy;
- 24 (dua puluh empat) sachset shampo sunsilk;
- 1 (satu) buah senter;
- 2 (dua) bilah pisau dapur;
- 3 (tiga) kotak Extra Joss;
- 1 (satu) kotak kuku bima;
- 1 (satu) kotak M+;

Atas peristiwa tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek Seputih Mataram agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 01.00 Wib saksi WANSYAH BIN SAHRI dan saksi SUBROTOBIN KOMANG GEDE, sedang melakukan patroli atau jaga malam di Pasar Mandala Kampung Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya sekira pukul 01.15 Wib, saksi WANSYAH BIN SAHRI dan saksi SUBROTOBIN KOMANG GEDE mendapati terdakwa EDI YULIANTO ALS AHMAD ZAIZULI BIN SUMARDI, sedang tertidur diwarung sate pasar mandala yang kemudian saksi WANSYAH BIN SAHRI bangunkan dan bertanya ?NAMA KAMU SIAPA?? dijawab oleh terdakwa ?NAMA SAYA EDI, SAYA DARI GAYA BARU?, pada saat saksi WANSYAH BIN SAHRI menanyakan identitasnya, terdakwa menunjukkan surat bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Pesawaran. Pada saat itu terdakwa membawa kardus dan saksi WANSYAH BIN SAHRI dan saksi SUBROTOBIN KOMANG GEDE menyuruh terdakwa membuka kardusnya, pada saat kardus itu dibuka ternyata berisi berbagai jenis rokok dan barang-barang warung seperti milik saksi Korban SUMINTEN BINTI BAKRI yang sebelumnya kehilangan barang-barang tersebut dari warung dirumahnya di Dusun 5 Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih MATARAM Kabupaten Lampung Tengah. Karena saksi WANSYAH BIN SAHRI dan saksi SUBROTOBIN KOMANG GEDE merasa curiga barang yang dibawa terdakwa adalah hasil kejahatan maka saksi WANSYAH BIN SAHRI dan saksi SUBROTOBIN KOMANG GEDE melaporkan hal tersebut kepihak kepolisian. Terdakwa berikut barang-barang bawaannya dibawa ke Polsek Seputih Mataram guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa pada saat penyelidikan di Polsek Seputih Mataram terdakwa mengakui bahwa barang-barang warung tersebut ditiptkan oleh Sdr. FEBRI (Belum tertangkap) yang ditemuinya di Blok M Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram. Terdakwa dimintakan oleh Sdr. FEBRI (Belum tertangkap) untuk menjualkan barang-barang tersebut dan sebagai imbalannya terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus rokok Gudang Garam Pendek 12 serta uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. FEBRI (Belum tertangkap). Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. FEBRI (Belum tertangkap) di di Dusun 5 Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih MATARAM Kabupaten Lampung Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. FEBRI (Belum tertangkap), saksi Korban SUMINTEN BINTI BAKRI mengalami kerugian kehilangan barang-barang warung miliknya yang apabila dinilai dengan uang maka nilainya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa EDI YULIANTO ALS AHMAD ZAIZULI BIN SUMARDI pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Blok M Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. FEBRI (Belum tertangkap) di Blok M Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram. Terdakwa dititipkan dan dimintakan oleh Sdr. FEBRI (Belum tertangkap) untuk menjualkan barang-barang warung berupa:

- 3 (tiga) bungkus rokok merk Hits Mild;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Clas Mild;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Promild;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Apache 12 Filter;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk GG Mild;
- 4 (empat) bungkus rokok merk Gudang Garam 12;
- 4 (empat) bungkus rokok apache 16 filter;
- 4 (empat) bungkus rokok merk gudang garam hijau;
- 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang garam merah;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe kretek;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Apache kretek 16;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek 12;
- 42 (empat puluh dua) korek api gas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) sachset pewangi pakaian merk softener soklin;
- 7 (tujuh) sachset kopi merk Torabika;
- 4 (empat) sachset kopi merk Kapal Api;
- 6 (enam) sachset kopi merk Fresco;
- 11 (sebelas) sachset bumbu Royko;
- 6 (enam) sachset susu cap enak;
- 10 (sepuluh) sachset minyak rambut merk Gatsby;
- 1 (satu) bungkus gula putih 1 kg merk Gulaku;
- 4 (empat) sachset sabun krim dangdut;
- 11 (sebelas) sachset parfum tissue merk Bonquet;
- 24 (dua puluh empat) sachset shampo merk lifebuoy;
- 24 (dua puluh empat) sachset shampo sunsilk;
- 1 (satu) buah senter;
- 2 (dua) bilah pisau dapur;
- 3 (tiga) kotak Extra Joss;
- 1 (satu) kotak kuku bima;
- 1 (satu) kotak M+;

dan sebagai imbalannya terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus rokok Gudang Garam Pendek 12 serta uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. FEBRI (Belum tertangkap). Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. FEBRI (Belum tertangkap) di rumah saksi korban SUMINTEN BINTI BAKRI di Dusun 5 Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih MATARAM Kabupaten Lampung Tengah. Barang-barang tersebut sempat terdakwa jual kepada anak-anak pondok berupa Rokok yang dijual perbatang, dan baru mendapat uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 01.00 Wib saksi WANSYAH BIN SAHRI dan saksi SUBROTOBIN KOMANG GEDE, sedang melakukan patroli atau jaga malam di Pasar Mandala Kampung Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya sekira pukul 01.15 Wib, saksi WANSYAH BIN SAHRI dan saksi SUBROTOBIN KOMANG GEDE mendapati terdakwa EDI YULIANTO ALS AHMAD ZAIZULI BIN SUMARDI, sedang tertidur diwarung sate pasar mandala yang kemudian saksi WANSYAH BIN SAHRI bangunkan dan bertanya ?NAMA KAMU SIAPA?? dijawab oleh terdakwa ?NAMA SAYA EDI, SAYA DARI GAYA BARU?, pada saat saksi WANSYAH BIN SAHRI menanyakan identitasnya, terdakwa menunjukkan surat bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Pesawaran. Pada saat itu terdakwa membawa kardus dan saksi WANSYAH BIN SAHRI dan saksi SUBROTOBIN KOMANG GEDE menyuruh terdakwa membuka kardusnya, pada saat kardus itu dibuka ternyata berisi berbagai jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok dan barang-barang warung seperti milik saksi Korban SUMINTEN BINTI BAKRI yang sebelumnya kehilangan barang-barang tersebut dari warung dirumahnya di Dusun 5 Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih MATARAM Kabupaten Lampung Tengah. Karena saksi WANSYAH BIN SAHRI dan saksi SUBROTOBIN KOMANG GEDE merasa curiga barang yang dibawa terdakwa adalah hasil kejahatan maka saksi WANSYAH BIN SAHRI dan saksi SUBROTOBIN KOMANG GEDE melaporkan hal tersebut kepihak kepolisian. Terdakwa berikut barang-barang bawaannya dibawa ke Polsek Seputih Mataram guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa pada saat penyelidikan di Polsek Seputih Mataram terdakwa mengakui bahwa barang-barang warung tersebut ditiptikan oleh Sdr. FEBRI (Belum tertangkap) yang ditemuinya di Blok M Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram. Terdakwa dimintakan oleh Sdr. FEBRI (Belum tertangkap) untuk menjualkan barang-barang tersebut dan sebagai imbalannya terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus rokok Gudang Garam Pendek 12 serta uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. FEBRI (Belum tertangkap). Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. FEBRI (Belum tertangkap) di di Dusun 5 Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih MATARAM Kabupaten Lampung Tengah.

Akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. FEBRI (Belum tertangkap), saksi Korban SUMINTEN BINTI BAKRI mengalami kerugian kehilangan barang-barang warung miliknya yang apabila dinilai dengan uang maka nilainya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang di bacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. SAMINTEN Binti BAKRI :

- Bahwa saksi
- saksi Saminten Binti Bakri telah kehilangan barang – barang yang berupa : 3(tiga) bungkus rokok merk Hits Mild, 2(dua) bungkus rokok merk Clas Mild, 3(tiga) bungkus rokok merk Pro Mild, 7(tujuh) bungkus rokok merk Apache 12 Filter, 2(dua) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1(satu) bungkus rokok merk Gudang garam Surya 16, 1(satu) bungkus rokok merk GG Mild, 4(empat) bungkus rokok merk Gudang Garam 12, 4(empat) bungkus rokok merk Apache 16 filter, 4(empat) bungkus rokok merk Gudang Garam Hijau, 7(tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah, 1(satu) bungkus rokok merk Dji Samsoe Kretek, 7(tujuh) bungkus rokok merk Apache Kretek 16, 10(sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek 12, 42 (empat puluh dua) buah korek api gas, 24(dua puluh empat) sachet pewangi pakaian merk Softener Soklin, 7 (tujuh) sachet kopi merk Torabika, 4(empat) sachet kopi merk Kapal Api, 6 (enam) sachet kopi merk Fresco, 11(sebelas) sachet bumbu merk Royco, 6 (enam) sachet susu cap enak, 10(sepuluh) sachet minyak rambut merk Gatsby, 1(satu) bungkus gula putih 1 kg merk Gulaku, 4(empat) sachet sabun krim merk Dangdut, 11 (sebelas) sachet parfum tissue merk Bonquet, 24(dua puluh empat) sachet sampo merk Lifebuoy, 24(dua puluh empat) sachet shampoo merk Sunsilk, 1(satu) buah senter, 2(dua) bilah pisau dapur, 3(tiga) kotak extra joss, 1(satu) kotak Kuku Bima, 1(satu) kotak M+, yang saksi letakan di dalam warungnya kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana di ketahui sebelum di tangkapnya terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 27 Juli di dusun 5 Rt/Rw 018/005 Kp.Kurnia Mataram Kec.Seputih Mataram Kab.Lampung Tengah

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. SUBROTO Bin KOMANG GEDE :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 saksi Subroto bersama rekannya saat sedang Patroli keamanan pukul 01.15 Wib;
- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana peristiwa berawal dari kecurigaan saksi Subroto bersama rekannya yang bernama Wansyah Bin Sahri saat melihat terdakwa tidur di warung Sate pasar kemudian karena curiga dengan keberadaan terdakwa lalu saksi menyakan identitas terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa membawa kardus besar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas keamanan pasar;
- Bahwa petugas keamanan pasar curiga kepada terdakwa karena membawa barang berupa kardus besar;
- Bahwa kardus tersebut berisi: 3(tiga) bungkus rokok merk Hits Mild, 2(dua) bungkus rokok merk Clas Mild, 3(tiga) bungkus rokok merk Pro Mild, 7(tujuh) bungkus rokok merk Apache 12 Filter, 2(dua) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1(satu) bungkus rokok merk Gudang garam Surya 16, 1(satu) bungkus rokok merk GG Mild, 4(empat) bungkus rokok merk Gudang Garam 12, 4(empat) bungkus rokok merk Apache 16 filter, 4(empat) bungkus rokok merk Gudang Garam Hijau, 7(tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah, 1(satu) bungkus rokok merk Dji Samsoe Kretek, 7(tujuh) bungkus rokok merk Apache Kretek 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek 12, 42(empat puluh dua) buah korek api gas, 24(dua puluh empat) sachet pewangi pakaian merk Softener Soklin, 7(tujuh) sachet kopi merk Torabika, 4(empat) sachet kopi merk Kapal Api, 6 (enam) sachet kopi merk Fresco, 11(sebelas) sachet bumbu merk Royco, 6 (enam) sachet susu cap enak, 10(sepuluh) sachet minyak rambut merk Gatsby, 1(satu) bungkus gula putih 1 kg merk Gulaku, 4(empat) sachet sabun krim merk Dangdut, 11(sebelas) sachet parfum tissue merk Bonquet, 24(dua puluh empat) sachet sampo merk Lifebuoy, 24(dua puluh empat) sachet shampoo merk Sunsilk, 1(satu) buah senter, 2(dua) bilah pisau dapur, 3(tiga) kotak extra joss, 1(satu) kotak Kuku Bima, 1 (satu) kotak M+ ;
- Bahwa barang tersebut titipan teman terdakwa yang bernama Febri untuk terdakwa jualan dengan ketentuan bahwa terdakwa akan mendapat 4 (empat) bungkus rokok dan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) , namun baru sempat terdakwa mendapat hasil penjualan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdakwa sudah tertangkap oleh petugas keamanan pasar yang telah mengambil barang milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 3(tiga) bungkus rokok merk Hits Mild, 2(dua) bungkus rokok merk Clas Mild, 3(tiga) bungkus rokok merk Pro Mild, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Apache 12 Filter, 2(dua) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1(satu) bungkus rokok merk Gudang garam Surya 16, 1(satu) bungkus rokok merk GG Mild, 4(empat) bungkus rokok merk Gudang Garam 12, 4(empat) bungkus rokok merk Apache 16 filter, 4(empat) bungkus rokok merk Gudang Garam Hijau, 7(tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah, 1(satu) bungkus rokok merk Dji Samsoe Kretek, 7(tujuh) bungkus rokok merk Apache Kretek 16, 10(sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek 12, 42(empat puluh dua) buah korek api gas, 24(dua puluh empat) sachet pewangi pakaian merk Softener Soklin, 7(tujuh) sachet kopi merk Torabika, 4(empat) sachet kopi merk Kapal Api, 6 (enam) sachet kopi merk Fresco, 11(sebelas) sachet bumbu merk Royco, 6 (enam) sachet susu cap enak, 10(sepuluh) sachet minyak rambut merk Gatsby, 1(satu) bungkus gula putih 1 kg merk Gulaku, 4(empat) sachet sabun krim merk Dangdut, 11(sebelas) sachet parfum tissue merk Bonquet, 24(dua puluh empat) sachet sampo merk Lifebuoy, 24(dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulun empat) sachet shampoo merk Sunsilk, 1(satu) buah senter, 2(dua) bilah pisau dapur, 3(tiga) kotak extra joss, 1(satu) kotak Kuku Bima, 1(satu) kotak M+, yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 saksi Subroto bersama rekannya saat sedang Patroli keamanan pukul 01.15 Wib karena curiga terdakwa membawa kardus besar ;
- Bahwa terdakwa membawa barang yang berupa : 3(tiga) bungkus rokok merk Hits Mild, 2(dua) bungkus rokok merk Clas Mild, 3(tiga) bungkus rokok merk Pro Mild, 7(tujuh) bungkus rokok merk Apache 12 Filter, 2(dua) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1(satu) bungkus rokok merk Gudang garam Surya 16, 1(satu) bungkus rokok merk GG Mild, 4(empat) bungkus rokok merk Gudang Garam 12, 4(empat) bungkus rokok merk Apache 16 filter, 4(empat) bungkus rokok merk Gudang Garam Hijau, 7(tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah, 1(satu) bungkus rokok merk Dji Samsoe Kretek, 7(tujuh) bungkus rokok merk Apache Kretek 16, 10(sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek 12, 42(empat puluh dua) buah korek api gas, 24(dua puluh empat) sachet pewangi pakaian merk Softener Soklin, 7(tujuh) sachet kopi merk Torabika, 4(empat) sachet kopi merk Kapal Api, 6 (enam) sachet kopi merk Fresco, 11(sebelas) sachet bumbu merk Royco, 6 (enam) sachet susu cap enak, 10(sepuluh) sachet minyak rambut merk Gatsby, 1(satu) bungkus gula putih 1 kg merk Gulaku, 4(empat) sachet sabun krim merk Dangdut, 11(sebelas) sachet parfum tissue merk Bonquet, 24(dua puluh empat) sachet sampo merk Lifebuoy, 24(dua pulun empat) sachet shampoo merk Sunsilk, 1(satu) buah senter, 2(dua) bilah pisau dapur, 3(tiga) kotak extra joss, 1(satu) kotak Kuku Bima, 1(satu) kotak M+;
- Bahwa saksi Saminten Binti Bakri telah kehilangan barang – barang yang berupa : 3(tiga) bungkus rokok merk Hits Mild, 2(dua) bungkus rokok merk Clas Mild, 3(tiga) bungkus rokok merk Pro Mild, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Apache 12 Filter, 2(dua) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1(satu) bungkus rokok merk Gudang garam Surya 16, 1(satu) bungkus rokok merk GG Mild, 4(empat) bungkus rokok merk Gudang Garam 12, 4(empat) bungkus rokok merk Apache 16 filter, 4(empat) bungkus rokok merk Gudang Garam Hijau, 7(tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah, 1(satu) bungkus rokok merk Dji Samsoe Kretek, 7(tujuh) bungkus rokok merk Apache Kretek 16, 10(sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek 12, 42(empat puluh dua) buah korek api gas, 24(dua puluh empat) sachet pewangi pakaian merk Softener Soklin, 7(tujuh) sachet kopi merk Torabika, 4(empat) sachet kopi merk Kapal Api, 6 (enam) sachet kopi merk Fresco, 11(sebelas) sachet bumbu merk Royco, 6 (enam) sachet susu cap enak, 10 (sepuluh) sachet minyak rambut merk Gatsby, 1(satu) bungkus gula putih 1 kg merk Gulaku, 4(empat) sachet sabun krim merk Dangdut, 11(sebelas) sachet parfum tissue merk Bonquet, 24(dua puluh empat) sachet sampo merk Lifebuoy, 24(dua pulun empat) sachet shampoo merk Sunsilk, 1(satu) buah senter, 2 (dua) bilah pisau dapur, 3(tiga) kotak extra joss, 1(satu) kotak Kuku Bima, 1(satu) kotak M+, yang saksi letakan di dalam warungnya kejadian mana di ketahui sebelum di tangkapnya terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 27 Juli di dusun 5 Rt/Rw 018/005 Kp.Kurnia Mataram Kec.Seputih Mataram Kab.Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu : Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim di berikan kebebasan dalam memilih salah satu dari dakwaan yang mendekati dengan perbuatan terdakwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah di uraikan diatas maka Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua Pasal 480 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur dari pasal 480 ayat (2) KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa , yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa EDI YULIANTO Als AHMAD ZAIZULI Bin SUMARDI, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa EDI YULIANTO Als AHMAD ZAIZULI Bin SUMARDI, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa EDI YULIANTO Als AHMAD ZAIZULI Bin SUMARDI telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup untuk menyatakan unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda , yang di ketahui atau sepatutnya diduga bahwa di peroleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara kumulatif maksudnya setiap bagian kualifikasi dari unsur ini harus dibuktikan agar unsur ini dinyatakan terpenuhi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, di hubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di peroleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 saksi Subroto bersama rekannya saat sedang Patroli keamanan pukul 01.15 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana peristiwa berawal dari kecurigaan saksi Subroto bersama rekannya yang bernama Wansyah Bin Sahri saat melihat terdakwa tidur di warung Sate pasar kemudian karena curiga dengan keberadaan terdakwa lalu saksi menyakan identitas terdakwa kemudian saksi melihat terdakwa membawa kardus besar lalu saksi menyuruh terdakwa membukanya dan langsung mengamankan terdakwa ke kantor Polisi;

Bahwa benar saksi Saminten Binti Bakri telah kehilangan barang – barang yang berupa : 3(tiga) bungkus rokok merk Hits Mild, 2(dua) bungkus rokok merk Clas Mild, 3(tiga) bungkus rokok merk Pro Mild, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Apache 12 Filter, 2(dua) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1(satu) bungkus rokok merk Gudang garam Surya 16, 1(satu) bungkus rokok merk GG Mild, 4(empat) bungkus rokok merk Gudang Garam 12, 4(empat) bungkus rokok merk Apache 16 filter, 4(empat) bungkus rokok merk Gudang Garam Hijau, 7(tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah, 1(satu) bungkus rokok merk Dji Samsoe Kretek, 7(tujuh) bungkus rokok merk Apache Kretek 16, 10(sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek 12, 42(empat puluh dua) buah korek api gas, 24(dua puluh empat) sachet pewangi pakaian merk Softener Soklin, 7(tujuh) sachet kopi merk Torabika, 4(empat) sachet kopi merk Kapal Api, 6 (enam) sachet kopi merk Fresco, 11(sebelas) sachet bumbu merk Royco, 6 (enam) sachet susu cap enak, 10(sepuluh) sachet minyak rambut merk Gatsby, 1(satu) bungkus gula putih 1 kg merk Gulaku, 4(empat) sachet sabun krim merk Dangdut, 11(sebelas) sachet parfum tissue merk Bonquet, 24(dua puluh empat) sachet sampo merk Lifebuoy, 24(dua puluh empat) sachet shampoo merk Sunsilk, 1(satu) buah senter, 2(dua) bilah pisau dapur, 3(tiga) kotak extra joss, 1(satu) kotak Kuku Bima, 1(satu) kotak M+, yang saksi letakan di dalam warungnya kejadian mana di ketahui sebelum di tangkapnya terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 27 Juli di dusun 5 Rt/Rw 018/005 Kp.Kurnia Mataram Kec.Seputih Mataram Kab.Lampung Tengah;

Bahwa benar atas barang – barang yang di temukan berupa : 3(tiga) bungkus rokok merk Hits Mild, 2 (dua) bungkus rokok merk Clas Mild, 3(tiga) bungkus rokok merk Pro Mild, 7(tujuh) bungkus rokok merk Apache 12 Filter, 2(dua) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1(satu) bungkus rokok merk Gudang garam Surya 16, 1(satu) bungkus rokok merk GG Mild, 4(empat) bungkus rokok merk Gudang Garam 12, 4(empat) bungkus rokok merk Apache 16 filter, 4(empat) bungkus rokok merk Gudang Garam Hijau, 7(tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah, 1(satu) bungkus rokok merk Dji Samsoe Kretek, 7(tujuh) bungkus rokok merk Apache Kretek 16, 10(sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek 12, 42(empat puluh dua) buah korek api gas, 24(dua puluh empat) sachet pewangi pakaian merk Softener Soklin, 7(tujuh) sachet kopi merk Torabika, 4(empat) sachet kopi merk Kapal Api, 6 (enam) sachet kopi merk Fresco, 11(sebelas) sachet bumbu merk Royco, 6 (enam) sachet susu cap enak, 10(sepuluh) sachet minyak rambut merk Gatsby, 1(satu) bungkus gula putih 1 kg merk Gulaku, 4(empat) sachet sabun krim merk Dangdut, 11(sebelas) sachet parfum tissue merk Bonquet, 24(dua puluh empat) sachet sampo merk Lifebuoy, 24(dua puluh empat) sachet shampoo merk Sunsilk, 1(satu) buah senter, 2(dua) bilah pisau dapur, 3(tiga) kotak extra joss, 1(satu) kotak Kuku Bima, 1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak M+ adalah milik saksi Saminten Binti Bakri , yang diakui terdakwa bahwa barang tersebut titipan teman terdakwa yang bernama Febri untuk terdakwa jualkan dengan ketentuan bahwa terdakwa akan mendapat 4 (empat) bungkus rokok dan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) , namun baru sempat terdakwa mendapat hasil penjualan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdakwa sudah tertangkap oleh petugas keamanan pasar;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari barang – barang yang di titipkan oleh teman terdakwa dan terdakwa juga telah mengetahui asal barang – barang yang di titipkan hal mana dari pembicaraan terdakwa dan temannya yang bernama Febri (sebagaimana pengakuan terdakwa) sehingga ada suatu keyakinan bahwa terdakwa memang mengetahui perolehan barang – barang tersebut dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur – unsur dari dakwaan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 SUB b KUHAP Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan di tentukan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 480 ke-2 KUHP , Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa EDI YULIANTO Als AHMAD ZAIZULI Bin SUMARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3(tiga) bungkus rokok merk Hits Mild.
 - 2(dua) bungkus rokok merk Clas Mild.
 - 3(tiga) bungkus rokok merk Pro Mild.
 - 7(tujuh) bungkus rokok merk Apache 12 Filter.
 - 2(dua) bungkus rokok merk Sampoerna Mild.
 - 1(satu) bungkus rokok merk Gudang garam Surya 16.
 - 1(satu) bungkus rokok merk GG Mild.
 - 4(empat) bungkus rokok merk Gudang Garam 12.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4(empat) bungkus rokok merk Apache 16 filter.
- 4(empat) bungkus rokok merk Gudang Garam Hijau.
- 7(tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah.
- 1(satu) bungkus rokok merk Dji Samsoe Kretek.
- 7(tujuh) bungkus rokok merk Apache Kretek 16.
- 10(sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek 12.
- 42(empat puluh dua) buah korek api gas.
- 24(dua puluh empat) sachet pewangi pakaian merk Softener Soklin.
- 7(tujuh) sachet kopi merk Torabika.
- 4(empat) sachet kopi merk Kapal Api.
- 6 (enam) sachet kopi merk Fresco.
- 11(sebelas) sachet bumbu merk Royco.
- 6 (enam) sachet susu cap enak.
- 10(sepuluh) sachet minyak rambut merk Gatsby.
- 1(satu) bungkus gula putih 1 kg merk Gulaku.
- 4(empat) sachet sabun krim merk Dangdut.
- 11(sebelas) sachet parfum tissue merk Bonquet.
- 24(dua puluh empat) sachet sampo merk Lifebuoy.
- 24(dua puluh empat) sachet shampoo merk Sunsilk.
- 1(satu) buah senter.
- 2(dua) bilah pisau dapur.
- 3(tiga) kotak extra joss.
- 1(satu) kotak Kuku Bima.
- 1(satu) kotak M+.

Dikembalikan kepada saksi korban SUMINTEN Binti BAKRI.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : AGUS KOMARUDIN, S.H., selaku Hakim Ketua, UNI LATRIANI, S.H., M.H., dan ANDITA YUNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, S.H., M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh ELA BORANDA KUSUMA, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh MARIA ULFA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. UNILATRIANI, S.H., M.H.

AGUS KOMARUDIN, S.H.

2. ANDITA YUNI SANTOSO, SH, MKn.

Panitera Pengganti

ELA BORANDA KUSUMA, S.H.